



Hak Cipta dalam Media Sosial: Mengatasi Pembajakan Digital dalam Regulasi Hukum

Ni Putu Ayu Oka Pradnyani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan

Penulis Korespondensi: ayu.oka.pradnyani@student.undiksha.ac.id

Abstrack: Copyright is an exclusive right granted to creators to protect their intellectual works. The importance of copyright protection has increased with advances in digital technology and the widespread use of social media as a means of content distribution. Digital platforms such as YouTube, Instagram, TikTok, and various other streaming services facilitate the distribution of digital works, but also give rise to problems such as piracy and the use of works without the permission of the copyright owner. This digital piracy can result in economic and moral losses for creators. This study aims to analyze the application of copyright in the context of social media and examine the legal regulations governing copyright protection to address digital piracy in Indonesia. The method used in this study is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results show that legal protection for digital works is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and is strengthened by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. These two regulations provide a legal basis for protecting the moral and economic rights of creators and authorize the government to block access to content that infringes copyright. These regulations are expected to reduce digital piracy and create a digital ecosystem that respects intellectual property rights.

Keywords: Copyright; Digital Piracy; Digital Products; Legal Protection; Social Media.

Abstrak: Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi karya intelektual mereka. Pentingnya perlindungan hak cipta semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang luas sebagai sarana distribusi konten. Platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan berbagai layanan streaming lainnya memfasilitasi penyebaran karya digital, tetapi juga memunculkan masalah seperti pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin pemilik hak cipta. Pembajakan digital ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan moral bagi para pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak cipta dalam konteks media sosial dan mengkaji regulasi hukum yang mengatur perlindungan hak cipta untuk mengatasi pembajakan digital di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk karya digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan hak moral dan ekonomi para kreator serta memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memblokir akses ke konten yang melanggar hak cipta. Regulasi ini diharapkan dapat mengurangi pembajakan digital dan menciptakan ekosistem digital yang menghargai hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Hak Cipta; Media Sosial; Pembajakan Digital; Perlindungan Hukum; Produk Digital.

1. PENDAHULUAN

Teknologi digital adalah bentuk teknologi yang banyak pengoperasiannya tidak lagi memrlukan tenaga kerja manual dan cenderung mengandalkan sistem komputer otomatis. Dalam bidang teknologi gambar dan suara analog, konversi sinyal menjadi gelombang radio mendahului transformasi selanjutnya melalui teknologi digital. Hasil yang dihasilkan adalah konversi gambar dan suara menjadi data digital, yang diwujudkan dalam bentuk bilangan biner 1 dan 0. Teknologi digital menggunakan sistem biner yang terdiri dari bit dan byte yang dirancang untuk menyimpan dan memproses data. Memasuki tahun 2024, laju kemajuan teknologi semakin pesat. Sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak mungkin tercapai dimasa

lalu, kini berada dalam ranah masuk akal. Dengan pemanfaatan teknologi digital, gambar yang ditampilkan cenderung memiliki kualitas warna yang lebih lembut, alami, dan tetap utuh meskipun diperbesar. Kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi mendukung evolusi teknologi internet. Diera internet, para pebisnis dengan mudah mengakses informasi untuk membantu usaha mereka (Asti Giri Anjani, G. A. 2024). Mereka kini menyaring berbagai jenis informasi untuk menentukan apa yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Peran internet dalam bisnis bergeser dari platform sederhana untuk berbagi informasi secara elektronik menjadi alat berharga untuk berbagai tujuan bisnis strategis seperti pemasaran, penjualan dan layanan pelanggan. Pemasaran internet dengan mudah melewati berbagai hambatan, melampaui batas negara, dan beroperasi di luar peeraturan konvensional. Sedangkan pada pemasaran tradisional, produk diangkut dalam jumlah besar melalui berbagai jalur seperti pelabuhan laut, kapal kontainer, distributor, lembaga asuransi, importir, dan lembaga keuangan. Produk digital semakin populer di kalangan masyarakat karena keunggulannya dibandingkan produk fisik karena lebih efisien dan praktis dibandingkan produk fisik. Produk digital tidak memerlukan ruang penyimpanan fisik. Berbeda dengan produk fisik yang memerlukan penyimpanan tertentu. Karya digital yang mencakup berbagai istilah termasuk karya digital, konten digital, informasi digital dan hak cipta digital.

Produk digital seperti e-book dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, software, gambar dalam bentuk format JPEG atau PNG, tiket online, aplikasi android, aplikasi iPhone, font dan lainnya, adalah beberapa contohnya. dengan sebaran platform yang mendukung produk-produk digital seperti, sportify, tiktok, instagram maupun platform lainnya. Selain kemudahan tersebut, kita juga harus mewaspadaai potensi resiko yang mungkin timbul pihak yang tidak berwenang dapat memanfaatkan kemudahan ini untuk mendistribusikan konten tanpa izin, yang merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan hak pencipta. Seiring semakin luasnya penggunaan internet, identifikasi pihak- pihak yang melakukan pelanggaran ciptaan menjadi semakin sulit, sehingga sulit untuk melindungi ciptaan digital.

Dalam ranah hukum positif di Indonesia, perlindungan hak cipta dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi pengamanan. Meluasnya pelanggaran hak cipta telah menimbulkan kekhawatiran bagi para pencipta dan menjadi tantangan besar yang harus diatasi, terutama mengingat meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta di era digital saat ini, yang mengakibatkan kemunduran finansial bagi penciptanya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perlindungan hukum pencipta terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

dengan tegas menetapkan bahwa karya cipta dilindungi dan penciptanya diberikan hak eksklusif, sebagaimana dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Istilah “hak eksklusif” mengacu pada hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pembuatnya, sehingga melarang segala eksploitasi yang tidak sah atas hak tersebut oleh pihak lain tanpa persetujuan penciptanya. Pemegang hak cipta yang bukan penciptanya hanya mempunyai sebagian hak ekonomi eksklusif. Hak yang melekat untuk mengawasi seluruh ciptaan terletak sepenuhnya pada pencipta. Oleh karena itu, pencipta harus diberitahu tentang semua karya yang diterbitkan. Saat ini, terdapat banyak kasus produk maupun konten yang ditemukan telah di replikasi dan disebarluaskan dalam format digital melalui sarana elektronik tanpa izin dari pencipta. Ada juga banyak individu yang terlibat dalam distribusi produk atau konten digital yang tidak sah. Dengan menggabungkan penegakan hukum yang kuat, solusi teknologi mutakhir, dan pendidikan publik yang efektif, perlindungan hak cipta dan mitigasi dampak buruk pembajakan film dapat ditingkatkan. Jurnal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika pembajakan film pada platform tidak sah, tantangan terkait perlindungan hak cipta, dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Dengan memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena ini, diharapkan upaya kolaboratif antar berbagai pemangku kepentingan akan mengarah pada terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi perlindungan hak cipta dan pertumbuhan industri film yang berkelanjutan.(1)

PERUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana penerapan hak cipta karya dalam konteks platform media sosial?
- b. Bagaimana regulasi hukum yang mengatur hak cipta dalam media social untuk mengatasi pembajakan digital?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah secara yuridis normatif. Yuridis normatif mengacu pada konseptualisasi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai aturan atau norma yang menjadi standar tingkah laku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini meliputi pemeriksaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang tetap mempertahankan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Hak Cipta Karya Dalam Konteks Platform Media Sosial

Hak cipta merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas ciptaan intelektualnya. Dalam dunia media sosial, relevansi hak cipta semakin meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital dan platform berbagi konten. Media sosial telah berkembang menjadi forum publik di mana individu dapat mengekspresikan kreativitas, menyebarkan informasi, dan (Jaman & Rachman, 2021). terlibat dalam komunikasi. Namun demikian, terlepas dari kelebihan- kelebihan tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan signifikan terkait pelanggaran hak cipta. Penerapan peraturan hak cipta dalam kerangka platform media sosial merupakan keprihatinan penting di era digital kontemporer. Media sosial secara mendasar telah mengubah cara individu terlibat, menyebarkan informasi, dan menghasilkan konten. Sebaliknya, aksesibilitas dan distribusi konten ini menimbulkan tantangan signifikan terkait pelanggaran hak cipta. Dalam bidang hukum, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas produksi intelektualnya, yang meliputi karya seni, komposisi sastra, kreasi musik, film, dan beragam bentuk keluaran lainnya. Hak-hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya dirancang untuk melindungi pencipta dari pemanfaatan yang tidak sah dan untuk memastikan bahwa mereka memperoleh manfaat dari hasil kerja mereka. Di ranah media sosial, pelanggaran hak cipta sering kali diwujudkan melalui penggandaan, pendistribusian, atau modifikasi suatu karya tanpa izin yang diperlukan. Misalnya, gambar, video, atau musik yang diunggah ke platform seperti instagram, tiktok, atau youtube biasanya digunakan kembali oleh pihak lain tanpa atribusi atau izin yang sesuai dari pembuat aslinya. Pelanggaran ini dapat berdampak buruk pada pencipta baik dari sudut pandang moral maupun ekonomi, karena karya mereka digunakan tanpa pengakuan atau kompensasi yang sesuai, termasuk pembayaran royalti. (Takasana & Lumenta, 2024).

Dalam upaya melindungi hak cipta, platform media sosial memikul tanggung jawab yang signifikan. Mereka diwajibkan untuk menetapkan mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran hak cipta. Platform besar tertentu, seperti youtube, menggunakan teknologi canggih seperti content id untuk secara otomatis mengidentifikasi konten yang melanggar hak cipta. Sistem ini memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengenali penggunaan tidak sah atas karya mereka dan mengambil tindakan yang sesuai, seperti meminta penghapusan konten yang melanggar atau memilih untuk memonetisasinya. Selain itu, "kebijakan tiga pelanggaran" (three strike policy) telah diberlakukan pada platform tertentu untuk menentukan pengguna yang terus- menerus melanggar undang-undang hak cipta. Tantangan utama terkait penegakan hak cipta di media sosial berasal dari karakteristik platform-platform tersebut yang bersifat global dan tidak menentu. Media sosial memfasilitasi aksesibilitas luas dan berbagi konten oleh pengguna di berbagai wilayah geografis. Dalam konteks ini, persoalan yurisdiksi hukum

menjadi rumit. Setiap negara mempunyai undang-undang hak ciptanya masing-masing, sehingga mempersulit penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi lintas batas internasional. Selain itu, pesatnya penyebaran konten di media sosial mempersulit pembuat konten dan pihak berwenang untuk memantau dan menghilangkan materi yang melanggar hak cipta secara efisien.

Meskipun demikian, efektivitas teknologi dan kebijakan platform ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah kesulitan dalam membedakan antara pelanggaran hak cipta dan penggunaan wajar (*fair use*). Penggunaan wajar memungkinkan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dalam konteks tertentu, seperti untuk tujuan pendidikan, kritik, atau parodi. Penggunaan wajar memberikan fleksibilitas dalam memanfaatkan karya orang lain, tetapi tetap mengutamakan prinsip penghormatan terhadap hak cipta. Namun, batasan antara pelanggaran hak cipta dan penggunaan wajar sering kali tidak jelas, yang dapat mengakibatkan konflik antara pencipta dan pengguna konten. Banyak pengguna media sosial yang belum sepenuhnya memahami bahwa mengunggah atau membagikan ulang karya tanpa izin dapat melanggar hak cipta. Kampanye kesadaran publik dan program edukasi dapat membantu menciptakan budaya yang lebih menghargai hak intelektual.

Di sisi lain, pencipta juga dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi karya mereka. Salah satunya adalah dengan menambahkan watermark atau tanda air pada karya digital yang diunggah ke media sosial. Watermark tidak hanya mempertegas kepemilikan karya, tetapi juga menyulitkan pihak lain untuk mengklaim karya tersebut sebagai milik mereka. Selain itu, pencipta dapat menggunakan lisensi *Creative Commons* untuk memberikan izin tertentu kepada pengguna, seperti membagikan karya dengan syarat memberikan kredit atau hanya untuk penggunaan non-komersial.

Dalam banyak kasus, sengketa hak cipta yang timbul di platform media sosial diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi antara pembuat konten dan pengguna. Metode penyelesaian seperti ini sering kali lebih efisien daripada menempuh proses litigasi, yang memerlukan banyak waktu dan sumber daya keuangan. Namun demikian, jika mediasi terbukti tidak berhasil, pencipta tetap berhak mengajukan tuntutan hukum. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta. Sejumlah besar pengguna media sosial masih tidak menyadari fakta bahwa tindakan mereka, termasuk mengunggah ulang karya orang lain tanpa izin, dapat merupakan pelanggaran hak cipta. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media sosial dapat berkontribusi pada upaya peningkatan kesadaran ini melalui kampanye dan inisiatif pendidikan. Langkah ini penting

untuk menumbuhkan budaya digital yang menghormati hak kekayaan intelektual dan mendorong kreativitas.

Tantangan lain dalam penerapan hak cipta di media sosial muncul dari munculnya konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, AI mampu menghasilkan karya yang mencakup musik, gambar, dan konten tertulis. Pertanyaan penting yang muncul adalah siapa yang memegang hak cipta atas karya tersebut pencipta AI, pengguna AI, atau mungkin bukan salah satu pihak? Peraturan mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI masih dalam tahap pengembangan dan saat ini menjadi bahan perbincangan di banyak negara. Ringkasnya, secara keseluruhan, penerapan hak cipta di platform media sosial merupakan tantangan yang kompleks, tetapi juga peluang untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan. Dengan upaya bersama, pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan, dan hak pencipta dapat dilindungi dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai hukum dan etika dijunjung tinggi dalam lingkungan digital.

Regulasi Hukum yang Mengatur Hak Cipta Dalam Media Sosial Untuk Mengatasi Pembajakan Digital

Regulasi hukum yang mengatur hak cipta dalam media sosial bertujuan untuk membatasi praktik pembajakan digital, yang merupakan isu krusial di era digital saat ini, di mana internet berperan sebagai platform utama untuk berbagi dan mengonsumsi konten. Dengan pesatnya Perkembangan teknologi, praktik pembajakan digital telah menjadi ancaman serius bagi para pencipta dan industri kreatif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatasi isu ini, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan membatasi pembajakan digital di media sosial.

UU Hak Cipta menyediakan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi karya-karya digital di platform media sosial. Hak cipta terdiri dari dua hak utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berfungsi untuk melindungi integritas karya dan memastikan bahwa nama pencipta selalu diakui, sedangkan hak ekonomi memberikan kepada pencipta hak eksklusif untuk memanfaatkan karya mereka dengan cara finansial. Dalam konteks media sosial, UU Hak Cipta melindungi berbagai jenis karya digital, termasuk video, musik, gambar,

dan tulisan, yang sering kali menjadi sasaran pembajakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari UU ITE, memperkuat perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital. Undang-undang ini memperkenalkan ketentuan yang lebih rinci mengenai pelanggaran hak cipta di dunia maya, termasuk di platform-platform media sosial. Salah satu aspek yang signifikan dalam UU ITE adalah regulasi terkait penyebaran informasi elektronik yang melanggar hak cipta. Pasal-pasal dalam UU ITE menyediakan dasar hukum untuk mengambil tindakan terhadap konten yang melanggar, termasuk memblokir akses ke konten itu serta memberikan sanksi kepada pelanggar. Kerja sama antara UU Hak Cipta dan UU ITE menghasilkan kerangka kerja yang lebih menyeluruh untuk menangani masalah pembajakan digital. UU Hak Cipta berfokus pada perlindungan hak-hak pencipta dan penegakan hak-hak ekonomi, sementara UU ITE menawarkan mekanisme untuk mengontrol distribusi konten ilegal di internet. Sebagai contoh, UU ITE memungkinkan pemerintah atau pihak berwenang untuk menginstruksikan penyedia layanan internet (ISP) dan platform media sosial dalam menghapus atau memblokir akses ke konten yang melanggar hak cipta. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari konten ilegal serta melindungi hak-hak pencipta.

Dalam konteks pembajakan digital, UU ITE memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk menangani penyebaran konten berhak cipta tanpa izin di internet. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 16A, yang mengatur perlindungan data pribadi dan informasi elektronik. Pasal ini menyatakan bahwa penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki oleh pihak lain harus berdasarkan persetujuan dari pemiliknya. Jika informasi atau dokumen elektronik tersebut adalah karya berhak cipta, maka penggunaannya tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Pasal 16A ayat (2) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

"Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan Diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik."

Ketentuan ini relevan dalam konteks hak cipta, karena karya digital seperti musik, video, dan gambar sering kali termasuk dalam kategori informasi elektronik. Penggunaan tanpa izin karya ini di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran, yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan, termasuk memblokir konten yang melanggar atau menjatuhkan sanksi kepada pelanggar.

Lebih lanjut, UU ITE memperkuat upaya pemerintah dalam memantau dan

mengendalikan pelanggaran hak cipta di dunia digital melalui Pasal 40 Ayat (2a), yang menyatakan:

"Pemerintah berwenang untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran hak cipta."

Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memblokir situs web atau konten di media sosial yang melanggar hak cipta. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran konten ilegal dan melindungi hak-hak pencipta.

Selain itu, untuk memperkuat perlindungan hak cipta, UU ITE mengatur mekanisme pelaporan dan pengaduan melalui platform digital. Pencipta yang merasa haknya dilanggar dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau pihak berwenang lainnya. Laporan ini akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan, jika diperlukan, pemblokiran konten atau penindakan terhadap pelanggar. Dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1 – 4) menjelaskan bahwa dalam sengketa hak cipta, bukti pelanggaran yang dikumpulkan secara digital di media sosial dapat diterima di pengadilan sesuai UU ITE, memperkuat posisi pemilik hak cipta dalam menuntut pelanggar.

Dalam kombinasi dengan UU Hak Cipta, UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi karya digital dan menindak pembajakan di media sosial. UU Hak Cipta, melalui Pasal 113 Ayat (1 – 4), juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta, ketentuan ini menegaskan bahwa pembajakan digital adalah pelanggaran serius yang dapat dikenai hukuman berat, terutama jika dilakukan untuk tujuan komersial. Integrasi UU ITE dan UU Hak Cipta membentuk kerangka hukum yang kuat yang bertujuan untuk mengekang pembajakan digital di platform media sosial. Namun demikian, keefektifan peraturan ini bergantung pada implementasi yang efektif dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat umum. Pemerintah harus meningkatkan kemampuan penegakan hukumnya, termasuk mengembangkan sumber daya teknis yang diperlukan untuk memantau dan menghapus konten yang tidak sah. Platform media sosial dituntut untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran hak cipta, sementara masyarakat harus menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Selain itu, kolaborasi internasional merupakan aspek penting dalam memerangi pembajakan digital lintas batas.

Perjanjian Berne dan Perjanjian TRIPS memberikan landasan hukum bagi kerja sama tersebut, yang sangat penting dalam menangani pelanggaran hak cipta yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Melalui strategi yang komprehensif dan kolaboratif, peraturan hukum yang berlaku saat ini diharapkan akan secara efektif melindungi hak cipta di era digital,

mendorong inovasi dan kreativitas, serta berkontribusi pada pembentukan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan

4. KESIMPULAN

Peraturan hukum di Indonesia telah menetapkan perlindungan komprehensif terhadap hak cipta dalam konteks media sosial untuk mengurangi pembajakan digital. Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membentuk kerangka hukum yang kuat. UU Hak Cipta melindungi hak moral dan ekonomi pencipta, sedangkan UU ITE mengatur mekanisme pemantauan dan penanganan penyebaran konten berhak cipta yang melanggar undang-undang di platform digital.

Melalui ketentuan seperti Pasal 16A, Pasal 40 ayat (2a), dan Pasal 5 Ayat (1 - 4) UU ITE. Serta Pasal 113 ayat (1-4) UU Hak Cipta. Pemerintah diberi kewenangan untuk membatasi akses dan memberikan sanksi kepada pelanggar hak cipta. Selain itu, platform media sosial diberi mandat untuk menerapkan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten yang melanggar hak cipta. Hukuman pidana dan perdata yang tertuang dalam UU Hak Cipta dan UU ITE berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan memastikan pencipta menerima kompensasi yang adil. Meski demikian, efektivitas peraturan ini bergantung pada keberhasilan penerapan dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Selain itu, pendidikan masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak cipta dan dampak buruk dari pembajakan digital. Melalui upaya kolaboratif, ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan diharapkan dapat terbina sehingga mendorong inovasi dan kreativitas di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A. G. (2024). Perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film dalam platform lain tanpa izin. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Jaman, U. B., & G. R. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan HAM*.
- Mamentu, M. S., & E. V. (2021). Penerapan hukum terhadap pembajakan film di situs internet. *Lex Administratum*.
- Margono. (2010). *Hukum hak cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Octavia, I. D., & J. M. (2024). Penyebaran film di platform Idlix tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.366>
- Prihatin, L. M. Y. (2024). Perlindungan hak kekayaan intelektual pada era revolusi industri 4.0. *Unes Law Review*.
- Ramli, A. M. (2018). *Hak kekayaan intelektual: Teori dan praktik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Riswandi, B. A. (2014). *Hukum hak cipta di internet*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidin, O. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2009). *Hak atas kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takasana, V. L. L. (2024). Tinjauan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital content creator di Indonesia. *Jurnal of Intellectual: Property Law*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- World Intellectual Property Organization. (2020). *Copyright in the digital environment*.